

Pengadilan Negeri Tangerang

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.7, RT.001/RW.009 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten 15118 0215524157

pn-tangerang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Layanan Kepaniteraan Perdata – Pendaftaran Perkara Gugatan Sederhana

No. SK : 1618/KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/III/2024

Persyaratan

1. Surat Gugatan Sederhana asli dan salinan surat Gugatan Sederhana sejumlah 8 (delapan) rangkap/menyesuaikan jumlah tergugat.
2. Soft copy Gugatan Sederhana dalam bentuk file format MS. Word dan PDF
3. Jika Pihak Penggugat menggunakan Kuasa: Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampirkan, fotocopyKTPpenerimakuasa,aslipenetapansuratkuasainsidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasainsidentil. foto copy identitas/KTP penggugat.
4. Membayar biaya panjar perkara.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Silahkan mendaftarkan Akun E-Court pada website E-Court <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>
2. Bisa juga datang ke PTSP Pengadilan Negeri Tangerang dan menuju meja pelayanan E-Court/Pojok E-Court kemudian Petugas Pojok E-Court akan membantu membuat Akun E-Court (Untuk Perorangan) Untuk Advokat silahkan membuat akun dan mendaftarkan perkara secara mandiri di website E-Court
3. Akun E-Court di verifikasi oleh Admin E-Court Pengadilan
4. Jika seluruh persyaratan sudah lengkap, Petugas Pojok E-Court akan memasukan seluruh persyaratan Perkara Gugatan Sederhana
5. Setelah itu akan mendapatkan Nomor Virtual Acount untuk membayar Biaya Panjar Perkara ke Bank
6. Jika sudah membayar, maka akan mendapatkan Nomor Register Online
7. Petugas Meja 1 Perdata akan memeriksa seluruh persyaratan Perkara Gugatan Sederhana yang telah di upload di Website E-Court
8. Jika sudah memenuhi persyaratan, maka Petugas Meja 1 Perdata akan meregister Perkara Gugatan Sederhana dan akan mendapatkan Nomor Perkara Gugatan Sederhana

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Negeri Tangerang

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.7, RT.001/RW.009 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten 15118 0215524157

pn-tangerang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Tangerang

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengguna lainnya berhasil mendaftarkan perkaranya (permohonan/gugatan/gugatan sederhana/bantahan) serta mendapatkan SKUM dan Nomor Virtual Account untuk pembayarannya.

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui aplikasi LAPOR - <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui nomor telpon PT Banten : (0254) 250001
4. Melalui nomor telpon PN Tangerang : (021) 5524157 - 08111507800